
Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam



Aroma Elmina Martha

Euthanasia adalah perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien, yang menurut ilmu kedokteran dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi. Tapi dalam ajaran ajaran Islam yang menghargai kehidupan manusia: bagaimana kedudukan euthanasia itu sendiri. Apakah Islam akan membiarkan atau melarangnya secara tegas; dan tulisan ini akan memberikan sebuah pembahasan.

Pendahuluan

Tugas profesional seorang dokter begitu mulia dalam pengabdianya sesama manusia dan tanggung jawab dokter semakin bertambah berat akibat kemajuan yang dicapai dalam ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etika kedokteran, sehingga kenuhunan profesi dokter tetap terjaga baik.

Menghormati dan mempertahankan setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan adalah bagian dari lafal sumpah dokter Indonesia yang harus

dipegang. Di samping itu harus berupaya mengembangkan teknologi medis yang diharapkan dapat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Seperti halnya dengan penemuan alat medis yang dapat memperpanjang usia hidup seseorang, yang memungkinkan untuk penundaan kematian seseorang.

Kematian pada saat ini tidak hanya merupakan masalah dalam bidang kedokteran saja, akan tetapi mempunyai aspek legal. Dari segi kedokteran maupun dari hukum seseorang dinyatakan mati, apabila dokter atas dasar pengetahuannya kedokteran yang sesuai

dengan standar profesi, tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan yang spontan, yang dicerminkan oleh adanya pernafasan yang spontan, fungsi jantung yang berjalan dengan baik dan gangguan pada fungsi otak.¹

Sedang Uniform Determination of Death Act (UDDA) yang merupakan hasil kerja Ad Hoc Committee to Examine the Definition of Brain Death dari Harvard Medical School, memberikan definisi kematian sebagai berikut

An individual who has sustained either (1) Irreversible cessation of circulatory function, or (2) Irreversible cessation of all function of the entire brain, including the brainstem, is dead. A determination of death must be made in accordance with accepted medical standards.

(Individu yang mengalami (1) Berhentinya fungsi-fungsi peredaran darah dan pernafasan secara mutlak, atau (2) berhentinya fungsi-fungsi seluruh otak secara mutlak, termasuk batang otak mati. Penentuan kematian harus dilakukan sesuai dengan standar medis yang berlaku.²

Di Indonesia sama-sama kedua konsep ini dipakai.³

Ikatan Dokter Indonesia, dalam SK PB IDI No. 336/PB/A.4/88, 5 Maret 1988 (tentang sikap kematian dan penyakit terminal) menyebutkan bahwa

seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah terhenti secara pasti (irreversible) atau apabila terbukti telah terjadi kematian batang otak. Dengan demikian seseorang akan dinyatakan mati apabila tidak ditemukan aktivitas otak sebagaimana tercermin dari hasil pemeriksaan Elektroensefalogram yang mendatar dan fungsi spontan pernafasan jantung yang terhenti".⁴

Sesungguhnya, kematian merupakan kejadian alamiah yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Hanya saja, setiap manusia akan berikhtiar untuk dapat mempertahankan hidupnya, lebih lama di dunia agar ia bisa melakukan aktivitas normal sebagai manusia.

Akan tetapi, justru di sini ada manusia yang ingin dipercepat kematiannya, agar ringan penderitaannya. Dan ini dalam kedokteran lazim disebut euthanasia.

Pengertian Euthanasia

Dalam ilmu Kedokteran Kehakiman dikenal ada 3 (tiga) cara kematian yaitu: (1). Wajar (*Natural Death*), dalam pengertian kematian korban oleh karena penyakit bukan karena kekerasan atau *ruda paksa*, misalnya karena penyakit jantung, karena pendarahan

¹Abdul Muin Idris, *Euthanasia Ilmu Kedokteran Kebaktian*, makalah *Simposium Euthanasia*, Jakarta, 24 November 1984, hal. 4.

²Jacobus Billikong, *Rumitnya Merumuskan Kematian Bisnis Indonesia*, 16 Mei 1989, hal. VII kolom IV.

³*Ibid*, Kolom VII.

⁴Abdul Muin, *Op.Cit.*, hal. 6.

otak, dan karena tuberkolosa. (2) Tidak Wajar (Un-Natural Death), yang dapat dibagi menjadi: Kecelakaan, Bunuh diri, Pembunuhan (3) Tidak dapat ditentukan (In-deter-minal), hal ini disebabkan keadaan mayat telah sedemikian rusak atau busuk sekali sehingga baik luka maupun penyakit tidak dapat dilihat dan ditentukan lagi.⁵

Mengenai tanda kematian ada kesepakatan di antara para ahli yaitu: Terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pemapasan, kulit terlihat pucat, melemasnya otot-otot tubuh, terhentinya aktifitas otak (terhentinya otak secara tepat dan cepat hanya dapat diketahui jika kita melakukan pemeriksaan dengan bantuan alat-EEG - Elektroensefalograf, di mana akan terlihat mendatar selama 5 menit).⁶

Menurut PP No. 18 1981, pasal 1 ayat 6, seseorang mati jika fungsi spontan pernafasan, jantungnya terhenti. Hal ini bertentangan dengan rumusan kematian dalam SK PB IDI No. 336/PB/A./88, tanggal 5 Maret 1988 (Tentang sikap kematian dan penyakit terminal) yang menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan mati bilamana fungsi spontan pernafasan dan jantung telah terhenti secara pasti (irreversible)

atau bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.⁷

Tetapi mengingat semakin majunya alat-alat kedokteran saat ini di Indonesia, maka ukuran kematian seseorang dapat dilihat dari kematian batang otak, yang tercernin dari hasil pemeriksaan Elektroensefalograf yang mendatar dan fungsi spontan pernafasan jantung telah terhenti.⁸

Euthanasia dirumuskan dalam kode etik kedokteran Indonesia tersebut sebagai perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien, yang menurut Ilmu Kedokteran dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi.⁹

Di dalam Ilmu Kedokteran, euthanasia dipergunakan dalam 3 arti sebagai berikut:

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan dan bagi yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Waktu hidup berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup penderita dengan sengaja atas permintaan penderita sendiri dan keluarga.¹⁰

⁵Abdul Muin Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kebaktian dalam Proses Penyiddhan*, Anggota Ikapi, Jakarta, 1982, hal. 50 - 51.

⁶*Ibid.*, hal. 39.

⁷Jacobus Bilikong, *Op.Cit.*

⁸Abdul Mu'in Idris, *Makalah Simposium Euthanasia*, 1984, hal. 6.

⁹*Penjelasan Kode Etik Kedokteran*, pasal 10, keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, bagi dokter di Indonesia.

¹⁰*Ibid.*

Euthanasia dapat juga didefinisikan dengan arti sengaja tidak melakukan sesuatu (malaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. (Euthanasia Studi Group dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda)).¹¹

Dalam ilmu Kedokteran, euthanasia dibedakan menjadi:

- a. Euthanasia Aktif, yaitu sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian.
- b. Euthanasia Pasif, yaitu membiarkan seseorang meninggalkan dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang memperpanjang kehidupan.¹²

Selanjutnya euthanasia aktif dapat dibedakan:

- Euthanasia aktif secara langsung (direct) yaitu dokter atau sengaja melakukan suatu tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien misal dengan suntikan "overdosis" morfin yang mengakibatkan matinya pasien. Euthanasia aktif secara tidak langsung (indirect), yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain tanpa maksud untuk memper-

pendek / mengakhiri hidup pasien melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan adanya resiko bahwa tindakan medis ini dapat memperpendek/mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberikan suntikan morfin dengan dosis yang wajar tiap kali bila pasien menderita sakit yang amat sangat.¹³

Di sini, tujuan utama meringankan penderitaan dengan akibat samping (resiko) hidup pasien diperpendek.

Adapun Euthanasia pasif artinya dokter atau tenaga kesehatan lain sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya (dengan catatan bahwa perawatan pasien diberikan terus menerus secara optimal dalam usaha untuk mendampingi membantu pasien dalam fase hidup yang terakhir ini).

Euthanasia pasif atas permintaan dapat dinamakan auto euthanasia. Artinya seorang pasien menolak tegas dengan sadar atau menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah "codicil". (codicil: pernyataan tertulis tangan).

¹¹Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hal. 132.

¹²Abdoel Djamali, dkk. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hal. 132.

¹³Fred Ameln, *Op.Cit.*, hal. 133

Islam dan Euthanasia

Agama Islam sangatlah memperhatikan kesehatan. Artinya, segala upaya diusahakan untuk memberi pelayanan kesehatan agar dapat mempertahankan kehidupan seorang manusia. Oleh karenanya, setiap orang diharuskan untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat membahayakan dirinya dan atau orang lain. Oleh karenanya, setiap orang yang sakit diwajibkan untuk mengobati penyakitnya, sebagaimana sabda nabi:

Berobatlah kamu, hai, hamba-bamba Allah! Sebab sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya, selain satu penyakit, ialah sakit tua. (Hadits riwayat Akhmad, Ibu Hibban, dan al-Hakim).

Artinya, selama peralatan medis yang digunakan untuk membantu menyembuhkan seorang pasien, maka upaya menyembuhkan secara maksimal untuk mempertahankan kehidupan sangatlah diutamakan. Walaupun pada akhirnya, segala yang hidup di dunia ini, akan kembali kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah swt, yang artinya "Setiap yang bernyawa pasti mati (3, 185).

Kematian yang diharapkan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehubungan dengan ini, hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Anas r.a: Bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena

kesukaran yang meninpanya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian maka ucapkanlah doa sebagai berikut:

"Ya Allah! panjangkan umurku, kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku dan matikanlah aku manakala memang mati lebih baik bagiku."

Dari bunyi hadits tersebut, ternyata euthanasia itu dilarang oleh ajaran Agama Islam. Bagaimanapun seorang harus mengetahui dengan tepat bahwa "kehidupan" itu kepunyaan Allah yang dianugerahkan hanya oleh-Nya. Dan bahwa "kematian" itu akhir hidup seseorang dan merupakan permulaan hidup berikutnya. Kematian merupakan kebenaran yang tidak dapat dibantah dan kematian adalah akhir dari semua kecuali Allah. Seperti dalam firman Allah:

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan tertentu waktunya. Barangsiapa yang mengbendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada-Nya pahala dunia itu, dan barangsiapa yang mengbendaki pahala akhirat, Kami berikan pula pahala akhirat. Dan Kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur (Q.S. 3: 145).

Islam, sebagai pandangan hidup setiap muslim mempunyai aturan hukum yang sangat menghargai kehidupan manusia. Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya:

Artinya; ialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal (kematian kamu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (Al-An'am, ayat 2).

Setiap manusia mempunyai batas kehidupan. Maka apabila telah datang kematiannya, maka tidak dapat mengundurkan saja barang sesuatu saat dan tidak dapat pula menunjukkan.

"Penundaan kematian", sebagai salah satu akibat dari cepatnya laju perkembangan teknologi alat-alat kedokteran, memang memberikan fasilitas yang lebih baik bagi usaha perpanjangan umur pasien yang menderita sakit. Walaupun akibat penundaan kematian ini, pasien tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan (vegetatif), hanya aktivitas otak dan jantung saja yang masih berjalan, dibantu dengan alat respirator dan elektroensefalograf (alat pencatat gerakan otak). Dan ini biasanya tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal inilah yang menimbulkan pendapat yang pro dan kontra di dalam sikap "penundaan kematian" ini. Di satu sisi, diharapkan agar pasien cepat segera sadar dan sembuh seperti sedia kala.

sementara di sisi lain, ada yang meragukan kesehatan pasien akan pulih, sebab melakukan aktifitas kehidupan, dirasakan percuma akan menambahi penderitaan pasien. Di samping itu juga menambah beban bagi keluarga pasien yang tidak mampu jika harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam hal ini, Islam sebagai petunjuk jalan yang lurus telah memberikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Sehingga diharapkan manusia dapat menggunakan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masalah euthanasia atau hak untuk mati ini bukan saja sekedar berhubungan dengan etika (keyakinan) akan tetapi masalah ini juga menyangkut hubungan kemanusiaan (mu'amalah).

Peran Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang membatasi dan menjaga agar manusia senantiasa terarah kepada tujuan yang telah digariskan.

Dalam Teori Klasik Hukum Islam atau syari'ah diartikan sebagai:

perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., di mana hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.¹²

¹²Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hal. 45.

Hukum Islam disebut juga Fiqh, artinya pemahaman atau pengetahuan tentang hukum. Menurut Abu Hanifah adalah "pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia ('ilm al huquq wa al-wajibat)."¹⁵

Juga biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami), sering juga disebut syari'ah (yang semula berarti "hasil perbuatan), penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan totalitas ruang lingkungannya dalam kehidupan sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri."¹⁶

Tumbuhnya fiqh ini bersamaan dengan agama Islam.

Karena agama Islam pada hakekatnya adalah himpunan dari aqidah, akhlaq dan hukum amaliah. Hukum amaliah ini pada masa risulullah saw telah dibentuk dari beberapa hukum yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk pula hukum yang keluar dari risulullah saw dalam fatwanya terhadap suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu kejadian atau keputusan terhadap suatu perselisihan dan atau terhadap suatu soal.¹⁷

Berdasarkan kesepakatan pada junjhir (mayoritas tokoh) umat Islam, hukum amaliah berpangkal ada empat pokok yaitu: (1). Al-Qur'an (kalam (diktum) Allah swt yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafadzh (kata-kata) bahasa Arab dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah rasul saw dalam pengakuannya sebagai rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya).¹⁸ (2) Al-Sunnah (hal-hal yang datang dari rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan).¹⁹ (3). Al-Ijma' (kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan rasulullah SAW atas hukum syari' mengenai suatu kejadian/kasus. Maka apabila terjadi suatu kejadian atau dihadapkan suatu masalah dan mereka sepakat atas suatu hukum mengenai hal itu, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma'.²⁰ (4) Al-Qiyas (menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan

¹⁵Muhammad Muslehuddin. *Hukum Darurat dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985, hal. 11

¹⁶Abdurrahman Wahid. *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosyda Karya, Bandung, 1991, hal. 1.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 6.

¹⁸*Ibid*, hal. 22.

¹⁹*Ibid*, hal. 47.

²⁰*Ibid*, hal. 64.

oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya).²¹

Al-Qur'an dan Sunnah adalah patokan yang sudah jelas harus diikuti. Dengan demikian, apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali harus dicari hukumnya di dalam Al-Qur'an. Bila telah ditemukan hukum di dalamnya, maka harus dilaksanakan hukum itu. Apabila tidak terdapat di sana, maka harus melihat as-sunnah. Apabila didapati hukum di dalamnya, maka harus dilaksanakan untuk mencari hukumnya satu kejadian itu dengan mengqiyaskan kepada hukum yang telah ada nashnya.

Di samping *ijma'* dan *qiyas*, ada sumber hukum lainnya, yaitu *istidlal*, *istishab*, *istihsan*, dan *al-maslah all-mursalah*.

Istidlal adalah "pernyataan tentang hubungan yang ada antara suatu proposisi dengan yang lainnya".²²

Istishab berkaitan dengan deduksi melalui penanggapan kontinuitas yang dapat, dalam keadaan paling baik merupakan suatu prinsip pembuktian daripada sumber hukum.²³

Istihsan suatu pilihan hukum, menurut ulama ushul ialah berpindahnya seorang muftahid dari tuntunan *qiyas jali* (*qiyas nyata*) kepada *qiyas khafi* (*qiyas samar*), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum mengecualian, karena

ada dalil yang menyebabkan ia menela akalnya, dan dimenangkan baginya penidahanan ini.²⁴

Al-masalah al-mursalah yaitu mushlahan di mana syari tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalahah itu disebut mutlak karena tidak dibatalkan oleh dalil pengakuan atau pembatalan.²⁵

Atau dalam kondisi yang sama, seorang ahli hukum memilih jalan yang bebas, "demikian kemaslahatan masyarakat secara umum".

Persyaratan al-maslahah mursalah:

1. Kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlibat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran.
2. Kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.
3. Kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat, bukan bersifat penyempurna (kemewahan).²⁶

Hal-hal pokok mencakup tindakan memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha

²¹*Ibid.*, hal. 76.

²²Muslehuddin, *Hukum Darurat dalam Islam*, *Op.Cit.*, hal. 118.

²³*Ibid.*

²⁴Abdul Wahhab, *Op.Cit.*, hal. 120.

²⁵*Ibid.*, hal. 126.

²⁶Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit.*, hal. 48.

untuk memperbaiki kehidupan. Adapun hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".²⁷

Menurut Malik, pencetus teori al-masalih mursalah, ada tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan (teori di atas):

- Pertama, bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga termasuk di dalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal. Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan agama.
- Kedua, kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat syaria'ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.
- Ketiga, kepentingan itu harus bersifat daruri (essensial dan mendesak), bukan tahsini (ingin kesempurnaan). Tipe daruri meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan.

Tipe tahsini berhubungan dengan "pemolesan dan perbaikan"

Sebagaimana diketahui, tujuan syar'i dalam pembentukan hukumnya,

yaitu merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Dengan demikian, setiap hukum syara' tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, di mana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemashlahatan manusia.

Adapun hal yang bersifat daruri, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemashlahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa-tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan manusia, dan tidak akan tegak kemashlahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka.

Hal yang bersifat primer (daruri) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada lima perkara yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta

Jadi, memelihara salah satu di antara lima perkara itu, adalah merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.

Haji (sekunder) ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan, beban yang harus dipikul dan kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan

²⁷Ibid.

ditimpa oleh kehancuran seperti jika kebutuhan daruri tidak dapat terpenuhi.

Tahsini, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat durimah. Juga tidak ditimpa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat hajjah.

Jika kita amati pada kasus euthanasia, maka persoalan ini adalah termasuk pada kualifikasi kepentingan daruri, yaitu jiwa. Artinya, bagi manusia kepentingan yang bersifat primer bagi manusia ini haruslah dipelihara. Jika dikaitkan dengan masalah mursalah, maka ada tiga hal penting dalam kualifikasi kepentingan yaitu:

1. **Mashlahat Muktabarah:** kepentingan yang diakui dalam syari'ah seperti halnya melindungi kehidupan, agama, keluarga, akal dan kekayaan, dan ada yang menambah dengan kehormatan.
2. **Mashlahat Mulghat:** kepentingan yang dibuang oleh syari'ah. Dalam hal ini dicela dan dibuang oleh syara'. Kalau euthanasia dianggap bertentangan dengan nash atau syara' maka ia masuk dalam kategori ini dan euthanasia tidak diperbolehkan.
3. **Mashlahat Mursalah:** kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya, disebut teori masalah mursalah, karena ia membicarakan kepentingan yang tidak dibatasi,

karena ia membicarakan kepentingan semacam itu yang diabaikan oleh syari'ah dan dibiarkan tanpa batasan maupun ketentuan. Ini adalah cara penemuan hukum untuk kasus yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

Syarat-syarat penggunaan mashlahat mursalah:

1. tidak bertentangan dengan prinsip umum.
2. untuk kepentingan publik.
3. dirasakan mendesak oleh masyarakat.

Jika diperhatikan syarat nomor satu, dapat ditemukan kesimpulan bahwa euthanasia tidak dibenarkan berdasarkan masalah mursalah, karena bertentangan dengan prinsip umum, yang tidak diatur di dalam peraturan yang ada sebelumnya. Dengan demikian, euthanasia ini termasuk ke dalam masalah mulghat, dicela dan dilarang syara'.

Kesimpulan

Jika mempergunakan hukum darurat jelas terlihat bahwa kepentingan umum di dalam kasus euthanasia ini adalah sesuatu yang mutlak perlu untuk dipertimbangkan, dan ini sama saja dengan darurat. Tak dapat disangkal bahwa:

Jika kemashlahatan yang sama dengan darurat itu bertentangan dengan hukum, maka hukum harus mingsir dan memberikan jalan kepada yang pertama, sebab keadaan darurat tidak me-

ngenal hukum.²⁸

Darurat yang dimaksud di sini adalah kualifikasi kepentingan yang bersifat daturi, yang menjadi pokok kebutuhan manusia. Yang apabila tidak ada sesuatu itu akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Pada euthanasia ini untuk dikatakan darurat haruslah melihat kepada, dalam hal kondisi apa euthanasia ini diperbolehkan. Bagaimanapun Islam sangat menghormati hak mempertahankan hidup seorang manusia. Oleh karenanya siapapun tidak dapat menghentikan kehidupan seseorang, selagi itu masih dapat dipertimbangkan. Sebagaimana penegasan dalam Al-Qur'an Surat 3; 145

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pada akhirat, kami berikan pula phala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur."

Persoalan yang timbul adalah bagaimana jika dihadapkan pada seorang pasien yang kesakitan akibat penundaan waktu kematian karena ada harapan medis untuk sembuh kembali. Keuntungan untuk mengurangi penderitaan kemudian menimbulkan pertanyaan, mana yang lebih menderita, kesakitan atau mati? Susahnya, pro maupun kontra terhadap Euthanasia

ini punya alasan yang sama; rasa iba dan kasih sayang. Bagaimanapun juga, disini "right to die" (hak untuk mati) ini harus dilihat sebagai hak ideal, tidak sekedar hubungan antara manusia (hablumminaan), tetapi juga hubungan dengan Khaliq (hablumminallah) dan bukannya sebagai hak milik pribadi. Ini berarti, keputusannya bergantung pada pertimbangan dan dialog yang paling bijaksana dan praktis. ●

Daftar Pustaka

- Abdul Muin Idris, *Euthanasia, Ilmu Kedokteran Kebajikan*, Malakalah Simposium Euthanasia, Jakarta, 24 November 1984.
- , *Penerapan Ilmu Kedokteran Kebajikan dalam Proses Penyelidikan*, Anggota Ikapi, Jakarta 1984.
- Abdoel Djamali, dkk. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menanggapi Pasien* Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.
- Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosyda Karya, Bandung, 1991.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Katdab-Katdab Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971.

²⁸Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit.*, hal. 49.

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Jacobus Bikilong, *Rumitnya Merumuskan Kematian*, Bisnis Indonesia, 16 Mei 1989.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Menkes/SK/X/1984 tentang ber-

lakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Dokter di Indonesia. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.

—, *Hukum Darurat dalam Islam*. Pustaka Bandung, 1985.
